



PUTUSAN

NOMOR : xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Lahir di Langga Payung pada tanggal 10 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, Lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 22 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;
- Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk pada tanggal 25 Agustus 2020 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/56/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Muspika, Gang Cemara I, Dusun VIII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. Putry Ramadany, perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2010;

b. Duwy Andira, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Oktober 2013;

4. Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

a. Tergugat suka mengonsumsi narkoba;

b. Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki idaman lain;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, mencaci-maki, menghina Penggugat, bahkan pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Desember 2019 dimana Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki idaman lain, padahal Penggugat sedang hamil anak bersama dengan Tergugat;

Hal 2 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 11 Desember 2019 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah paman kandung Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person disetiap persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama tanggal 02 September 2020, pada persidangan kedua tanggal 09-September 2020 Tergugat tidak hadir, Pada persidangan ke tiga tanggal 16 September 2020 Tergugat hadir, pada persidangan ke empat tanggal 23 September 2020 Tergugat tidak hadir dan pada persidangan kelima tanggal 30 September 2020 Tergugat hadir, dan persidangan ke enam tanggal 07 Oktober 2020 Tergugat tidak lagi hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula

Hal 3 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun disetiap persidangan telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sesuai dengan relas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk., yang masing-masing relas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah sepakat menunjuk Mediator bersertifikat Non Hakim bernama Drs.H.Sholeh, SH.MH. selaku Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 02 September 2020, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan Tergugat menyatakan akan menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Hal 4 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, kemudian sering berpindah-pindah rumah, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama dialamat Tergugat tersebut;
3. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana yang disebutkan Penggugat diatas;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
5. Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran ada yang tidak benar;
 - Bahwa benar Tergugat suka mengkonsumsi narkoba. tetapi Penggugat juga sama melakukannya dengan Tergugat ;
 - Bahwa benar Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tetapi karena Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh dengan 5 orang laki-laki;
6. Bahwa benar akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki, menghina Penggugat bahkan benar mengucapkan kata Talak kepada Penggugat ;
7. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan 11 Desember 2019 sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat ;
8. Bahwa benar sejak tanggal 11 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi;
9. Bahwa pihak keluarga benar ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon majelis menolak gugatan Penggugat, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal 5 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat, kecuali yang memang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya sehingga Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam posita Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan Duplik yang dalil dan alasannya sama dengan jawaban Tergugat sebelumnya dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap pembuktian dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya dipersidangan sebagai berikut;

A. - Bukti Tertulis berupa;

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/56/VI/2008 tertanggal 16 Juni 2008; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.);

B. Bukti Saksi ;

Hal 6 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut;

-----Ba
hwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah betetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tahun 2008 yang lalu yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi ;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tua Tergugat dan Terakhir tinggal di rumah bersama dialamat Tergugat tersebut diatas;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

-----Ba
hwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba
hwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

-----Ba
hwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Hal 7 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-----Ba
hwa upaya damai dari pihak keluarga Penggugat sudah ada dilakukan namun juga tidak berhasil;

-----Sa
ksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

SAKSI II : Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut;

-----Ba
hwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tahun 2008 yang lalu, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi ;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tua Tergugat dan Terakhir tinggal di rumah bersama dialamat Tergugat tersebut diatas;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

-----Ba
hwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba
hwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal 8 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba, cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

-----Ba
hwa dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, memaki dan menghina Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

-----Ba
hwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-----Ba
hwa upaya damai dari pihak keluarga Penggugat sudah ada dilakukan namun juga tidak berhasil;

-----Sa
ksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi lain yang akan dihadirkan dan telah mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan;

Bahwa kemudian Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun dipersidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk

Hal 9 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, hal tersebut telah sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil demikian juga mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal oleh mediator Hakim untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi;

Hal 10 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang lalu, yang puncaknya terjadi pada Desember 2019 lalu, berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kendatipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, alasan mana selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebahagian gugatan Penggugat tentang pernikahan, dan domisili setelah menikah, namun Tergugat membantah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan membantah penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut kasus rumah tangga dengan dalil adanya pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan bunyi pasal 283 dan 284 R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (***Persona Standi in Judicio***);

Hal 11 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang Pertama atas nama Saksi I selaku saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi adalah orang dekat Penggugat, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Desember 2019 lalu, upaya damai dari pihak keluarga Penggugat sudah dilakukan namun tidak berhasil, saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ; hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Kedua atas nama Sundari binti Sumiran selaku saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar oleh saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui antara Penggugat dan

Hal 12 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat dalam hal tersebut. Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan saksi ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah pemakai narkoba, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Desember 2019 lalu, upaya damai dari pihak keluarga sudah ada dilakukan namun tidak berhasil, saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung gugatan Penggugat ;

Menimbang, kedua saksi Penggugat yang telah diajukan dipersidangan yang bernama Saksi I dan Saksi II keduanya selaku orang dekat Penggugat dan Tergugat telah mendukung gugatan Penggugat sehingga apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan Tergugat dan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal 14 Juni 2008 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 Orang anak;

Hal 13 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat pemakai narkoba, Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki idaman lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak Desember 2019 lalu hingga saat ini ;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah berupaya dan berusaha menciptakan rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana rumah tangga yang diinginkan oleh setiap orang yang menikah yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak terlaksana sebagaimana mestinya malah terjadi sebaliknya yang sungguh tidak diinginkan oleh Penggugat dan Tergugat, kendatipun Penggugat telah berusaha untuk mengatasi kemelut rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi penderitaan yang dialami oleh Penggugat dalam rumah tangganya dengan Tergugat ternyata semakin hari dirasakan oleh Penggugat semakin berat bahwa Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah harus segera diselesaikan dan penyelesaian terbaik dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 14 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perceraian, kendatipun hal tersebut sedapat mungkin akan dihindarkan oleh semua pasangan suami isteri termasuk diri Penggugat, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan, namun Penggugat tetap tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah retak sehingga rasa kasih sayang Penggugat kepada Tergugat selama ini telah luntur dan berubah menjadi kebencian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah memiliki alasan untuk menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut.”

Hal 15 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sebagai petitum angka 2 gugatan a quo dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 836.000.00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 H Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah, itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	560.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00
4.	PBT	:	Rp	150.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	836.000,00

(Delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)